

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/HUK/2021
TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DALAM PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang merupakan unsur relawan sosial, kelembagaan sosial, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

b. bahwa unsur relawan sosial, kelembagaan sosial, dan masyarakat yang berjasa dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Piagam Penghargaan dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1001);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan pemberian piagam penghargaan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada unsur relawan sosial, kelembagaan sosial, dan masyarakat yang berjasa di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

KEDUA : Unsur relawan sosial, kelembagaan sosial, dan masyarakat yang berjasa di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 47.283 (empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga) penerima yang berasal dari 17 (tujuh belas) unsur.

KETIGA : Unsur relawan sosial, kelembagaan sosial dan masyarakat yang berjasa di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- b. karang taruna;
- c. pekerja sosial masyarakat;
- d. lembaga kesejahteraan sosial;
- e. program keluarga harapan;
- f. taruna siaga bencana;
- g. pendamping rehabilitasi sosial;
- h. penyuluh sosial masyarakat;
- i. pelopor perdamaian;
- j. palang merah Indonesia dan pendonor;
- k. petugas pemakaman;
- l. petugas ambulan;
- m. tenaga medis;
- n. satuan tugas *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- o. petugas pemulasaraan jenazah;

- p. kelompok;
- q. masyarakat; dan
- r. PT. Pos Indonesia.

KEEMPAT : Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebagai apresiasi Pemerintah atas dedikasi, dukungan, dan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Para Gubernur Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
4. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Para Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi di seluruh Indonesia.
7. Para Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.